

RANCANGAN
QANUN ACEH
NOMOR...TAHUN 2022
TENTANG
HAK SIPIL DAN HAK POLITIK RAKYAT ACEH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between the Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- c. bahwa berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, pada tahun 2005 (*International Covenant on Civil and Political Rights, in 2005*), sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, hak sipil dan hak politik merupakan hak dasar sebagai hak asasi manusia dalam bernegara dan berdemokrasi;
- d. bahwa Aceh berstatus istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dalam bidang Agama, Pendidikan, Adat istiadat dan Budaya, yang dalam hal ini berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam pada Tanggal 5 Agustus 1990 (*Cairo Declaration on Human Rights in Islam on 5 August 1990*);

- e. bahwa Aceh berstatus otonomi khusus berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan Aceh, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh untuk mewujudkan Rakyat Aceh dalam Pemajuan, Pemenuhan, Penghormatan, Perlindungan, dan Penegakan hak Sipil dan hak Politik Rakyat Aceh;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hak Sipil dan hak Politik Rakyat Aceh;

- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);
 - 4. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557);
 - 6. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 - 7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau badan di Luar Negeri.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG HAK SIPIL DAN HAK POLITIK
RAKYAT ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Aceh ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia.
2. Hak Politik adalah hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga Negara yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh Negara dalam keadaan apapun.
3. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Pemerintah Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
6. Rakyat Aceh adalah setiap orang yang tinggal di wilayah hukum Aceh.
7. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
8. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
9. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

10. Pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
11. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
12. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Qanun ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
13. Komunitas adalah kesatuan sosial yang terorganisir dengan kepentingan bersama dan memiliki kesamaan norma, agama, nilai adat atau identitas, baik yang bersifat fungsional maupun teritorial.
14. Komite Aceh Hak Asasi Manusia adalah lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan Perangkat Pemerintah Aceh yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi, pelaporan dan advokasi hak asasi manusia di wilayah Aceh.

Pasal 2

Penyelenggaraan Hak Sipil dan Hak Politik Rakyat Aceh berasaskan:

- a. legalitas;
- b. nasionalitas;
- c. keistimewaan dan kekhususan Aceh;
- d. Pemajuan, Pemenuhan, Perlindungan, Penghormatan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia;
- e. demokrasi;
- f. kesetaraan;
- g. kemanfaatan;
- h. non-diskriminasi; dan
- i. proporsionalitas.

Pasal 3

Qanun ini bermaksud dan bertujuan:

- a. memberikan pedoman dasar bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan Pemajuan, Pemenuhan, Perlindungan, Penghormatan, dan Penegakan hak sipil dan hak politik rakyat Aceh;

- b. memberikan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya agar terjaminnya hak-hak yang diakui sebagai hak sipil dan hak politik Rakyat Aceh, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya;
- c. memberikan petunjuk bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk menghormati dan memenuhi Hak Sipil dan hak Politik Rakyat Aceh bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab pemerintah;
- d. memberikan petunjuk bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk menjamin hak-hak atau kebebasan yang diakui sebagai hak Sipil dan hak Politik dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- e. memberikan petunjuk bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan hak sipil dan hak politik harus ditentukan secara administratif, lembaga peradilan, atau lembaga berwenang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memberikan petunjuk bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk menjamin melaksanakan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf (e) apabila upaya pemulihan dikabulkan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Qanun ini meliputi:

- a. Hak Sipil;
- b. Hak Politik;
- c. Pemajuan, Pemenuhan, Penghormatan, Perlindungan, dan Penegakan Hak Sipil dan Hak Politik Rakyat Aceh ; dan
- d. Pelaporan pelaksanaan dan Pelanggaran Hak Sipil dan Hak Politik Rakyat Aceh.

BAB II HAK SIPIL Bagian Kesatu Umum Pasal 5

Hak Sipil Rakyat Aceh meliputi :

- a. hak hidup;
- b. hak kebebasan berkeyakinan;
- c. hak atas keamanan dan kebebasan pribadi; dan
- d. hak kesamaan dihadapan hukum.

Bagian Kedua
Hak untuk Hidup

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Rakyat Aceh berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya itu, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
- (2) Hak hidup dan mempertahankan kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan alasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Hak untuk Hidup

Pasal 7

- (1) Setiap Rakyat Aceh yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya, termasuk wilayah Aceh.
- (2) Hak kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan keabsahannya dengan kartu identitas atau prosedur hukum lainnya.
- (3) Dalam kondisi darurat setiap orang asing, orang tanpa kewarganegaraan atau orang berstatus pengungsi yang terdampar di wilayah Aceh wajib mendapatkan hak-hak dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Rakyat Aceh berhak memasuki atau meninggalkan daerah manapun, termasuk daerahnya sendiri.
- (5) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dibatasi dengan cara apapun, kecuali pembatasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain guna melindungi keamanan dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak kebebasan dari orang lain.
- (6) Setiap warga negara asing yang secara sah berada di wilayah Aceh dapat dideportasi sebagai akibat yang diambil berdasarkan hukum, kecuali ada alasan-alasan kuat mengenai keamanan wilayah.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pusat kepada Pemerintahan Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
- (2) Hak Sipil merupakan hak dasar bersifat fundamental melekat pada setiap individu atau masyarakat atau komunitas sebagai warganegara wajib dihormati dan dipenuhi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Hak Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hak atas penentuan nasib sendiri.
- (4) Penentuan nasib sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat

diberikan oleh Pemerintah Aceh bebas menentukan status sipil dan politik dan bebas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya.

- (5) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya mengatur segala kekayaan dan sumber daya alam Aceh.

Pasal 9

- (1) Setiap Rakyat Aceh berhak atas kebebasan berserikat dengan orang lain, termasuk hak membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
- (2) Setiap Rakyat Aceh tidak diperkenankan membatasi hak ini, kecuali yang telah terlebih dahulu diatur dalam Qanun Aceh lain, dan/atau diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk keamanan dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan orang lain.
- (3) Setiap Rakyat Aceh tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan hak ini.

Paragraf 3

Hak Bebas Berpindah dan Memilih Tempat Tinggal

Pasal 10

- (1) Setiap Rakyat Aceh berhak atas status kewarganegaraan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Rakyat Aceh yang secara sah sudah berada dalam wilayah Aceh berhak bebas bergerak dan memilih tempat tinggalnya.
- (3) Setiap Rakyat Aceh bebas untuk meninggalkan wilayah Aceh dan pindah ke wilayah lain.
- (4) Setiap Rakyat Aceh dalam keadaan tertentu dapat meminta suaka politik dari negara lain, sepanjang tidak tersangkut dengan perkara kejahatan serius.
- (5) Setiap Rakyat Aceh yang telah berdomisili di negara lain, berhak untuk memasuki wilayah Aceh kembali, ketika dikehendaki.

Paragraf 4

Hak untuk Menikah dan Berkeluarga

Pasal 11

- (1) Setiap Rakyat Aceh berhak untuk menikah dan berkeluarga, yang berbahagia dan sejahtera, sesuai tuntutan fitrahnya sebagai manusia makhluk Allah Subhanahu Wataala, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Qanun Aceh lainnya.
- (2) Setiap Rakyat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak dan bertanggung jawab menikahkannya anak-anaknya yang sudah dewasa untuk menjaga garis keturunan.
- (3) Dalam hal suatu ikatan perkawinan, suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas nafkah dan kesejahteraan keluarga.

- (4) Suami dan isteri berhak saling membantu dalam upaya mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
- (5) Apabila putusnya perkawinan, seorang ayah dan ibu masih memiliki tanggung jawab terhadap hak asuh anak dengan mengutamakan kepentingan anak-anaknya.
- (6) Hak asuh anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun berada dalam asuhan ibu, sedangkan ayah wajib membiayai kebutuhan hidup anak, kecuali ditentukan lain oleh keputusan pengadilan.

Paragraf 5

Hak Anak

Pasal 12

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
- (2) Setiap anak berhak untuk dicatatkan dan mendapatkan bukti tentang kelahiran, kependudukan, atau kewarganegaraannya yang sah.
- (3) Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berkewajiban menjamin adanya pelaksanaan administrasi pencatatan kelahiran, kependudukan, dan kewarganegaraan anak secara sederhana, cepat, dan mudah.
- (4) Setiap Anak berhak untuk:
 - a. mendapatkan waktu istirahat dan bermain yang cukup;
 - b. mendapatkan pendidikan umum dan pendidikan agama; dan
 - c. mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan secara sehat, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- (5) Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewenangan dan berkewajiban melindungi hak-hak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Hak untuk Berkumpul

Pasal 13

- (1) Setiap Rakyat Aceh berhak untuk berkumpul secara damai.
- (2) Hak untuk berkumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada pembatasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Mencabut Hak Hidup

Pasal 14

- (1) Setiap Rakyat Aceh berhak hidup, kecuali terhadap kejahatan serius yang dapat dikenakan hukuman mati.
- (2) Setiap Rakyat Aceh yang dijatuhi hukuman mati berhak mencari pengampunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Rakyat Aceh yang belum cukup umur 18 (delapan belas)

tahun, tidak boleh dijatuhkan hukuman mati.

- (4) Setiap Rakyat Aceh yang dalam kondisi hamil, tidak boleh divonis hukuman mati.

Pasal 15

- (1) Setiap Rakyat Aceh dari kelompok etnik, suku, ras, agama, jenis kelamin, dan/atau ideologi tertentu tidak dibenarkan untuk dimusnahkan atau dihancurkan.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melindungi Rakyat Aceh dari pemusnahan dan penghancuran kelompok etnik, suku, ras, agama, jenis kelamin, dan/atau ideologi tertentu.

Paragraf 8

Hak Bebas dari Perbudakan dan Kerja Paksa

Pasal 16

- (1) Setiap Rakyat Aceh berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan dan kerja paksa.
- (2) Setiap Rakyat Aceh berhak untuk bebas dari segala bentuk perdagangan orang.
- (3) Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Setiap Rakyat Aceh yang ditugaskan bekerja atau diberi pekerjaan haruslah dengan upah atau imbalan lain dalam jumlah yang patut dan wajar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Rakyat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tujuan kegiatan pemagangan, sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan gotong royong.
- (6) Setiap Rakyat Aceh yang berada di Negara Indonesia atau di negara lain, berhak bebas dari penyiksaan atau penghukuman yang kejam serta merendahkan derajat martabat manusia.

Bagian Ketiga

Hak Kebebasan Berkeyakinan

Pasal 17

- (1) Setiap Rakyat Aceh wajib untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing.
- (2) Setiap Rakyat Aceh tidak dibenarkan untuk memaksa memeluk agamanya kepada pemeluk agama lain.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin kemerdekaan setiap Rakyat Aceh untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (4) Orang tua atau wali berhak mengarahkan keyakinan anak yang masih berada di bawah tanggungannya, untuk mengikuti agama orangtuanya.
- (5) Setiap orang dilarang memanfaatkan situasi kondisi tertentu, karena kemiskinan, kekurangan pengetahuan, dan sebab lainnya dalam mempengaruhi orang lain untuk berpindah agama.

Bagian keempat

Hak atas keamanan dan kebebasan pribadi

Pasal 18

- (1) Setiap Rakyat Aceh berhak atas keamanan dan kebebasan pribadi.
- (2) Setiap Rakyat Aceh tidak dapat dirampas kebebasannya, kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Rakyat Aceh yang menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik.

Pasal 19

- (1) Hak atas kebebasan pribadi, diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi, privasi, atau sebutan lain dalam segala urusan yang bersifat pribadi, sehingga bebas dari kemungkinan penyalahgunaannya oleh siapapun.
- (2) Siapapun dilarang untuk memasuki tempat tinggal pribadi seseorang, tanpa izin yang sah dari pemiliknya atau izin pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam mewujudkan pemenuhan hak kebebasan pribadi, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilarang melakukan intervensi apapun terhadap kehidupan pribadi seseorang, atau membocorkannya secara tidak sah rahasia pribadinya kepada pihak lain, termasuk dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, kecuali yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap Rakyat Aceh berhak atas perlindungan dan penghormatan nama baik selama hidup dan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti melakukan tindakan pengintaian, pengawasan, ancaman ketakutan, dan pencemaran nama baik secara sewenang-wenang.

Pasal 21

Setiap orang tidak dibenarkan melakukan propaganda yang memicu terjadinya kahar.

Bagian Kelima

Kesamaan Hak Dihadapan Hukum

Pasal 22

- (1) Setiap Rakyat Aceh berhak atas pengakuan yang sama dihadapan hukum dan proses pengadilan.
- (2) Laki-laki dan perempuan setara dalam hal martabatnya, dan

pemenuhan hak-hak pribadinya, termasuk memiliki kekayaan sendiri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal berhadapan dengan hukum untuk mencari keadilan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang semuanya bertanggung jawab secara individu sesuai tingkat pelanggaran.

Pasal 23

- (1) Setiap Rakyat Aceh yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.
- (2) Setiap Rakyat Aceh yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Tersangka, kecuali dalam keadaan tertentu, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana.
- (4) Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia, serta secepat mungkin dihadapkan ke sidang pengadilan.
- (5) Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

Pasal 24

- (1) Setiap Rakyat Aceh mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum untuk memperoleh segala hak dan kewajibannya dalam semua proses peradilan.
- (2) Setiap Rakyat Aceh berhak atas peradilan yang adil, tidak berpihak dan terbuka untuk umum oleh suatu badan peradilan yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan peradilan yang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali terhadap perkara yang sudah di tetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Setiap Rakyat Aceh yang diduga melakukan tindakan kejahatan, berhak dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap Rakyat Aceh yang diduga melakukan tindakan kejahatan berhak untuk :
 - a. diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengerti, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan;
 - b. diberikan waktu dan fasilitasi yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan penasehat hukum yang dipilih;
 - c. diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - d. diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui penasehat hukum yang dipilih sendiri;
 - e. diberitahukan hak atas pembelaan diri dan mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang memadai; dan

f. tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkannya, atau dipaksa mengaku bersalah.

(6) Pembelaan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (e) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Setiap Rakyat Aceh tidak dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana.

(2) Setiap Rakyat Aceh tidak dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan.

(3) Apabila setelah dilaksanakan suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.

Pasal 26

(1) Kelompok minoritas di Aceh memiliki hak dan jaminan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap Rakyat Aceh yang tergolong dalam kelompok minoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, sesuai keistimewaan dan kekhususan Aceh.

BAB III

HAK POLITIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Hak Politik Rakyat Aceh meliputi:

- a. hak dipilih;
- b. hak memilih;
- c. hak untuk turut serta dalam pemerintahan; dan
- d. hak untuk memiliki pandangan politik.

Bagian Kedua Hak Dipilih

Pasal 28

(1) Setiap Rakyat Aceh berhak dipilih pada berbagai jenjang pemilihan melalui pemungutan suara.

(2) Setiap Rakyat Aceh berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali bagi seseorang yang sudah dicabut hak dipilih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (3) Pemilihan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara rahasia atau terbuka untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari pemilih.
- (4) Tatacara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Memilih

Pasal 29

- (1) Setiap Rakyat Aceh bebas untuk memilih organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan partai politik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibenarkan berideologi komunis, marxis, lenin, atheis, dan sejenisnya.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin setiap Rakyat Aceh berhak untuk memilih pada setiap jenjang pemilihan tanpa diskriminasi.

Bagian Keempat

Hak Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan

Pasal 30

- (1) Setiap Rakyat Aceh berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- (2) Setiap Rakyat Aceh berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan.
- (3) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan rekrutmen Rakyat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk berpartisipasi dalam pemerintahan untuk kepentingan langsung atau perwakilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Rakyat Aceh baik secara individu, kelompok maupun organisasi kemasyarakatan berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengembangan; dan
 - d. pengawasan.

Bagian Kelima

Hak Untuk Memiliki Pandangan Politik

Pasal 31

- (1) Setiap Rakyat Aceh berhak memiliki pandangan politik secara luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal.
- (2) Setiap Rakyat Aceh berhak memiliki pandangan politik yang luas sesuai dengan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, MoU Helsinki, Hak keistimewaan dan kekhususan Aceh.

- (3) Setiap Rakyat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk menentukan nasib sendiri, kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.
- (4) Setiap Rakyat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mengelola kekayaan sumber daya alam dengan kerjasama ekonomi internasional dengan prinsip saling menguntungkan.
- (5) Pemerintah mengakui pandangan politik Rakyat Aceh sebagai wilayah perwalian, menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan ketentuan dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa.
- (6) Wilayah perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah yang secara historis diberikan mandat oleh Raja Aceh kepada Wali Nanggroe untuk memajukan ekonomi, sosial dan budaya serta harkat dan martabat bangsa Aceh.

Pasal 32

- (1) Setiap Rakyat Aceh berhak untuk memberikan pendapat.
- (2) Setiap Rakyat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas kebebasan menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

BAB IV

PEMAJUAN, PEMENUHAN, PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK SIPIL DAN HAK POLITIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab atas Pemajuan, Pemenuhan, Penghormatan, Perlindungan Dan Penegakan Hak Sipil Dan Hak Politik Rakyat Aceh yang tidak terpisahkan dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
- (2) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengakui dan menghormati semua hak dan kebebasan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin hak-hak dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan kepada semua individu yang berada dalam yuridiksi Aceh.

Pasal 34

- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menentukan sikap dan tindakan untuk kepentingan Pemajuan, Pemenuhan, Penghormatan, Perlindungan dan Penegakan hak sipil dan politik Rakyat Aceh.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung eksistensi hak Sipil dan Politik Rakyat Aceh.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memenuhi hak Sipil dan Politik Rakyat Aceh.

Bagian Kedua

Pemulihan Hak Sipil dan Politik Rakyat Aceh

Pasal 35

- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menjamin bahwa korban pelanggaran hak Sipil dan Politik Rakyat Aceh mendapat pemulihan hak yang efektif.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin pemulihan hak Sipil dan politik Rakyat Aceh setelah adanya putusan pengadilan atau keputusan administratif atau legislatif atau lembaga yang berwenang.

Bagian Ketiga

Litigasi dan Non Litigasi

Pasal 36

- (1) Setiap Rakyat Aceh berhak menuntut, dan memperoleh perlakuan yang sama atas Hak Sipil dan Hak Politiknya di depan hukum.
- (2) Setiap Rakyat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dalam memperjuangkan Hak Sipil dan Hak Politiknya.

Pasal 37

- (1) Setiap Rakyat Aceh baik sebagai individu atau masyarakat atau komunitas tertentu berhak menggunakan semua upaya hukum lokal, nasional dan forum internasional atas pelanggaran hak Sipil dan Hak Politik.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib mengambil langkah-langkah nyata, konkrit dan segera terhadap tindakan pelanggaran atas pemajuan, pemenuhan, penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemulihan atas Hak Sipil dan Hak

Politik Rakyat Aceh.

BAB V PELAPORAN TERHADAP PELAKSANAAN DAN PELANGGARAN HAK SIPIL DAN POLITIK

Pasal 38

- (1) Pelaporan terhadap pelaksanaan hak Sipil dan Politik disampaikan oleh Komite Aceh Hak Asasi Manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pemerintah Aceh, yang tembusannya disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- (2) Pelanggaran terhadap Hak Sipil dan Politik disampaikan oleh perorangan atau masyarakat atau komunitas tertentu kepada Komite Aceh Hak Asasi Manusia.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan oleh Komite Aceh Hak Asasi Manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pemerintah Aceh untuk wajib ditindaklanjuti.
- (4) Tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komite Aceh Hak Asasi Manusia.

Pasal 39

- (1) Komite Aceh Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia khususnya Hak Sipil dan Hak Politik Rakyat Aceh.
- (2) Komite Aceh Hak Asasi Manusia berwenang mengawasi pelaksanaan Hak Sipil dan Hak Politik Rakyat Aceh.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berupaya meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia berupa Hak Sipil dan Hak Politik Rakyat Aceh.

Pasal 40

Komite Aceh Hak Asasi Manusia wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, mengenai kondisi Hak Sipil dan Hak Politik Rakyat Aceh dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pemerintah Aceh dengan tembusan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 41

- (1) Setiap Rakyat Aceh berhak untuk mengajukan usulan perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia khususnya hak Sipil dan Hak Politik kepada Komite Aceh Hak Asasi Manusia.
- (2) Setiap Rakyat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara individu maupun bekerja sama dengan Komite Aceh Hak Asasi Manusia dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai Hak Asasi Manusia.

Pasal 42

- (1) Pemerintah, Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Komite berwenang menyampaikan laporan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan lembaga nasional terkait langkah-langkah yang telah diambil, dan kemajuan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak yang diakui dalam Qanun ini.
- (2) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu 6 (enam) bulan sekali wajib melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Komite Aceh Hak Asasi Manusia.

BAB VI

KOMITE ACEH HAK ASASI MANUSIA

Pasal 43

- (1) Komite Aceh Hak Asasi Manusia dibentuk dengan Qanun Aceh.
- (2) Qanun Aceh tentang Komite Aceh Hak Asasi Manusia dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak qanun ini ditetapkan.
- (3) Komite Aceh Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, pengawasan, mediasi, pelaporan dan advokasi baik mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan hak politik rakyat Aceh.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 17 ayat (5) diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar semua hak dan kebebasan sipil dan politik yang diatur dalam Qanun ini diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara Negara dan/atau Pemerintahan yang tidak melaksanakan Qanun Aceh tentang Hak Sipil dan Hak Politik Rakyat Aceh ini diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Qanun ini merupakan rujukan dalam pembentukan dan perubahan qanun lain, sepanjang berkaitan dengan Hak Sipil dan Hak Politik Rakyat Aceh.
- (2) Qanun ini menjadi rujukan dalam setiap kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Aceh.
- (3) Qanun lain yang menghalangi pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, dan Pemulihan Hak Sipil dan Hak Politik Rakyat Aceh menyesuaikan dengan Qanun ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Segala ketentuan mengenai Hak Sipil dan Hak Politik Rakyat Aceh yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku:
 - a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melaksanakan penegakan Hak Sipil dan Hak Politik Rakyat Aceh sebelum Komite sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dibentuk.
 - b. Badan Reintegrasi Aceh yang dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh tetap menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya.
 - c. Permasalahan Hak Sipil dan Hak Politik Rakyat Aceh yang sedang ditangani oleh Komnas HAM, Badan Reintegrasi Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh tetap dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksana dari Qanun Aceh ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Qanun Aceh ini diundangkan.

Pasal 48

Qanun Aceh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Aceh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh : 2022 M
1443 H

Pada tanggal :

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 2022 M
1443 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2022 NOMOR.....

PENJELASAN
ATAS QANUN ACEH
NOMOR...TAHUN 2022
TENTANG

HAK SIPIL DAN POLITIK RAKYAT ACEH

I. UMUM

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, demi kehormatan harkat dan martabat manusia. Sebagian dari hak asasi tersebut adalah Hak Sipil dan Politik. Hak Sipil dan Politik ini telah diatur dalam International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). Sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan menjamin persamaan kedudukan semua warga Negara didepan hukum, dan keinginan untuk secara terus menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu maka Kovenan internasional hak Sipil dan Politik telah diratifikasikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik).

Butir 2.1 Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh (MoU Helsinki) menyebutkan Pemerintah Republik Indonesia akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak sipil dan politik dan mengenai hak-hak ekonomi, social dan budaya. Berikutnya, Butir 1.4.2 MoU Helsinki menegaskan bahwa legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak sipil dan politik dan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian bahwa adanya kewajiban bagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk merumuskan kembali ketentuan hukum (Qanun) bagi Aceh berdasarkan Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik.

Dalam rangka menghormati, melindungi, memenuhi dan memulih Hak Sipil dan Politik rakyat Aceh sebagai tindak lanjut International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), dan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh (MoU Helsinki), maka perlu menetapkan Qanun Aceh tentang Hak Sipil dan Politik Rakyat Aceh. Sehingga hak-hak Sipil dan Politik Rakyat Aceh memiliki landasan hukum untuk dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan berserikat adalah bersama-sama
atau bergabung untuk mengusahakan sesuatu.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 21
Yang dimaksud dengan propaganda adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang, dan tidak menyampaikan informasi secara objektif tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk memengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 27

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

- Pasal 42
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 43
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 44
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 46
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR.....